



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISITEM INFORMASI MONITORING
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Monitoring Keuangan merupakan sistem yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang digunakan untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan nama Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, yakni Bulan Januari sampai dengan Desember 2026.
- KETIGA : Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2026, memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Menyiapkan sumber data yang akan dipergunakan untuk menginput transaksi yang bersumber dari Sistem Aplikasi Satuan Kerja Modul Pejabat Pembuat Komitmen (Modul Surat Perintah Pembayaran);
 - b) Menginput/memutakhirkan data setiap terjadinya transaksi keuangan;
 - c) Mencetak laporan pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan setiap akhir bulan; dan
 - d) Menyampaikan laporan bulanan.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



M. YUDHIE KRESNA

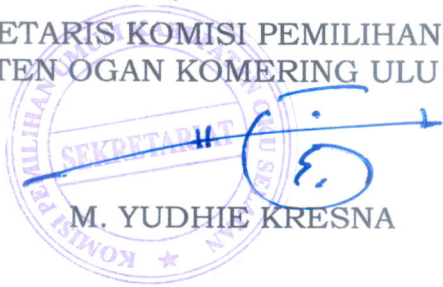
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI MONITORING KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2026

**OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2026**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN	KET.
1.	Syamsiah, S.Sos./ NIP. 198308282005012006	Penata TK.I /III.d	Operator	

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,


M. YUDHIE KRESNA